



PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. 4281/II-01/R-86/1987

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

" S T M MUHAMMADIYAH, "
berkedudukan di Jl. Masjid Ihsan 11 Duri adalah
milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : D u r i

Daerah : Bengkalis

Wilayah : R i a u

didirikan tanggal : 1 Juli 1986 dan

telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No. 4281/II-01/R-86/1987

Wilayah No.

Daerah No.

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : R i a u

No. E-2/247/1987 tgl. 18 Agustus 1987, dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

3 Muharram 1408 H

Jakarta,

28 Agustus 1987 M

Ketua,



IN PUSAT MUHAMMADIYAH
PENDIDIKAN, PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN
Sekretaris,

Drs.H.Sutrisno Muhdam.-

Drs.H.Moh.Soewardi,-

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT DES INDI TGL 22 - 8 - 1914 NO 81, 16-8 - 1920 NO 40, TGL 2 - 3 - 1921
NO 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL 8 - 9 - 1971 NO JA 5/160/4,
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL 10 - 2 - 1972 NO SK 14/DDA/1972 DAN SURAT DEP
P & K. TGL 24 - 7 - 1974 NO 23628/MPK/74.



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

Nomor : 624/KPTS-DISDIK/I/2014

TENTANG
IZIN OPRASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang** :
- a. Bahwa program keahlian baru merupakan salah satu bentuk dalam upaya pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 - b. Bahwa dalam rangka tata tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Belajar Mengajar pada **SMKS MUHAMMADIYAH MANDAU** perlu dikeluarkan Izin Oprasional.
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b, diatas perlu ditetapkan Izin Oprasional dengan Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301)
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496)
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Oprasional Mengadakan Aktifitas Kegiatan Belajar Mengajar Pada :

- Nama : **SMKS MUHAMMADIYAH MANDAU**
- NPSN : **10400824**
- Bidang Keahlian : **- Teknologi dan Rekayasa**
- Program Keahlian : **- 1.5 Teknik Ketenagalistikan**
- 1.6 Teknik Mesin
- 1.15 Teknik Otomotif
- Paket Keahlian : **- 1.5.3 Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik**
- 1.6.2 Teknik Pengelasan
- 1.15.1 Teknik Kendaraan Ringan
- 1.15.2 Teknik Sepeda Motor
- Alamat : **Jl. Sejahtera Duri Kec.Mandau**

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis

Pada Tanggal : 2 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS

H.HERMAN SANI,SH,M.Si
NIP.19580816 198903 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1.Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia
Di-Jakarta
- 2.Direktur Direktorat Jendral Pendidikan Menengah
Di-Jakarta
- 3.Direktur Direktorat Pembina Sekolah Menengah Kejuruan
Di-Jakarta
- 4.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau
- 5.Bupati Kabupaten Bengkalis
- 6.SMKS Muhammadiyah Mandau